



PENETAPAN

Nomor 88/Pdt P/2023/PN Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan pada Peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara permohonan atas nama Pemohon:

Nama : **A. Moch Hamdani.**
Tempat lahir : Tasikmalaya.
Tanggal lahir : 4 Juni 1968.
Umur : 55 Tahun;
Alamat : Dusun Sindangmangu Rt. 037 Rw. 009 Desa
Jangraga, Kecamatan Mangunjaya, Kabupaten
Pangandaran.
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam;
Warga Negara : Indonesia;
Pekerjaan : Ustadz / Mubaligh.

Untuk Selanjutnya akan disebut **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri tentang penunjukan Hakim Tunggal dalam perkara ini;

Telah membaca berkas perkara;

Telah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 20 September 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ciamis dengan register perkara Nomor 88/Pdt P/2023/PN Cms tanggal 20 September 2023 yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon lahir di Tasikmalaya tanggal 4 **Juli** 1968 dari orang tua bernama **Idi** (ayah) dan Ae (ibu);

Penetapan Nomor 88/Pdt P/2023/PN Cms, Halaman 1 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, pemohon telah memiliki Akta Kelahiran yang bernama **A. Moch Hamdani** yang lahir di Tasikmalaya tanggal 4 **Juni** 1968 dengan nomor 3218-LT-12092019-0006 tertanggal 12 September 2019;
3. Bahwa, Pemohon telah memiliki Kartu Keluarga dengan nomor 3207363108070069 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran tertanggal 27 Oktober 2021;
4. Bahwa, Pemohon telah memiliki ijazah SD Negeri Kedung atas nama **Rohana** yang lahir di Tasikmalaya tanggal 4 **Juli** 1968 dengan nomor 177522 yang dikeluarkan pada tanggal 29 Mei 1982;
5. Bahwa, Pemohon telah memiliki ijazah SMP Swasta Islam Paniis atas nama **Rohana** yang lahir di Tasikmalaya tanggal 4 **Juli** 1968 dengan nomor 1373884 yang dikeluarkan pada tanggal 14 Mei 1985;
6. Bahwa, Pemohon telah memiliki ijazah Paket C atas nama **A. Moch Hamdani** yang lahir di Tasikmalaya tanggal 4 **Juli** 1968 dengan nomor 02 PC 1700336 yang dikeluarkan pada tanggal 14 Desember 2009;
7. Bahwa, terdapat perbedaan nama Pemohon dalam Kartu Identitas tercatat atas nama A. Moch Hamdani dengan Ijazah SD dan SMP atas nama Rohana.
8. Bahwa, Pemohon ingin merubah nama ayah dan bulan lahir yang terdapat dalam akta kelahiran Pemohon yang semula atas nama **A. Moch Hamdani** yang lahir di Tasikmalaya tanggal 4 **Juni** 1968, dari orang tua bernama **Saepudin** (ayah) dan **Ae** (ibu) disesuaikan dengan ijazah Paket C atas nama **A. Moch Hamdani** dari orangtua bernama **Idin** (Ayah) dan yang lahir di Tasikmalaya tanggal 4 **Juli** 1968 dengan nomor 02 PC 1700336 yang dikeluarkan pada tanggal 14 Desember 2009, untuk kepastian hukum tertib administrasi dan untuk kepentingan Pemohon;
9. Bahwa, Pemohon telah menghadap ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pangandaran dan telah menerima penjelasan dari Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran, bahwa untuk nama ayah dan bulan lahir didalam Akta Kelahiran terlebih dahulu harus memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri Ciamis Kelas 1B;

Penetapan Nomor 88/Pdt P/2023/PN Cms, Halaman 2 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Kelas 1B sudilah kiranya Ibu berkenan untuk:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah nama ayah dan bulan lahir Pemohon yang tercatat dalam kutipan Akta Kelahiran dengan nomor 3218-LT-12092019-0006 tertanggal 12 September 2019 dengan Pemohon yang semula bernama **A. Moch Hamdani** yang lahir di Tasikmalaya tanggal 4 **Juni** 1968, dari orang tua bernama **Saepudin** (ayah) dan Ae (ibu) menjadi **A. Moch Hamdani** yang lahir di Tasikmalaya tanggal 4 **Juli** 1968, dari orang tua bernama **Idi** (ayah) dan Ae (ibu);
3. Memerintahkan dan memberi kuasa seperlunya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran untuk mencatatkan perubahan identitas Pemohon yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon pada Register yang tersedia untuk itu serta memberi catatan pinggir pada jilid Akta Kelahiran dengan nomor 3218-LT-12092019-0006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan sipil Kabupaten Pangandaran tertanggal 12 September 2019;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon menurut Hukum.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di Persidangan;

Menimbang, bahwa guna memperkuat dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Bukti P-1 : 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK.3207360406680002, atas nama A Moch Hamdani. yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Pangandaran.
2. Bukti P-2 : 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Nomor 3207363108070069 atas nama kepala keluarga A Moch Hamdani.
3. Bukti P-3 : 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Tamat Belajar Nomor 177522 Sekolah Dasar Negeri Kedung, Padakembang atas nama Rohana

Penetapan Nomor 88/Pdt P/2023/PN Cms, Halaman 3 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti P-4 : 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum tingkatan pertama Swasta Islam Paniis Leuwisari Tasikmalaya Nomor 1373884 atas nama Rohana.
5. Bukti P-5 : 1 (satu) lembar Ijazah Paket C Program Setudi Ilmu Pengetahuan Sosial Tahun 2009 Nomor 02PC1700336 atas nama A Moch Hamdani.
6. Bukti P-6 : 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3218-LT-12092019-0006 atas nama A. Moch Hamdani tertanggal 12 September 2019, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Pangandaran.
7. Bukti P-7 : 1 (satu) lembar Surat Keterangan perbedaan tanggal, bulan dan tahun lahir serta nama orang tua yang dikeluarkan Pememrintahan Desa Jangraga, Kecamatan Mangunjaya, Kabupaten Pangandaran Nomor 141.1/24/-DS/2023 atas nama A Moch Hamdani tertanggal 19 September 2023.
8. Bukti P-8 : 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Beda Nama tercatat di Surat Tanda Tamat Belajar dan di Ijazah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Jangraga, Kecamatan Mangunjaya, Kabupaten Pangandaran Nomor 474.1/0180-DS/2023 tertanggal 04 September 2023
9. Bukti P-9 : 1 (satu) lembar surat keterangan kematian Nomor 474.1/039-DS/2023 atas nama Idi tertanggal 20 September 2023.

Surat-surat bukti tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan sehingga dapat diterima sebagai alat bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon disamping mengajukan bukti-bukti surat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan masing-masing di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Hoerul Anam, S.pd.I.

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai mertua.
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Sindangmanggu RT.036 / RW.009 Desa Jangraga, Kecamatan Mangunjaya, Kabupaten Pangandaran.

Penetapan Nomor 88/Pdt P/2023/PN Cms, Halaman 4 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon lahir di Tasikmalaya tanggal 4 **Juli** 1968 dari orang tua bernama **Idi** (ayah) dan Ae (ibu).
- Pemohon mengajukan permohonan ini dan apabila telah diperbaiki akan dipergunakan untuk persyaratan pendaftaran P3 di Dinas Pendidikan.
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Ciamis, Pemohon ingin merubah nama ayah dan bulan lahir pemohon yang terdapat dalam akta kelahiran Pemohon atas nama **A. Moch Hamdani** yang lahir di Tasikmalaya tanggal 4 **Juni** 1968, dari orang tua bernama **Saepudin** (ayah) dan Ae (ibu) disesuaikan dengan ijazah Paket C atas nama **A. Moch Hamdani** dari orangtua bernama **Idin** (Ayah) dan yang lahir di Tasikmalaya tanggal 4 **Juli** 1968 dengan nomor 02 PC 1700336 yang dikeluarkan pada tanggal 14 Desember 2009, untuk kepastian hukum tertib administrasi dan untuk kepentingan Pemohon.
- Bahwa, pemohon telah memiliki Akta Kelahiran yang bernama **A. Moch Hamdani** yang lahir di Tasikmalaya tanggal 4 **Juni** 1968 dengan nomor 3218-LT-12092019-0006 tertanggal 12 September 2019;
- Bahwa, Pemohon telah memiliki Kartu Keluarga dengan nomor 3207363108070069 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran tertanggal 27 Oktober 2021;
- Bahwa, Pemohon telah memiliki ijazah SD Negeri Kedung atas nama **Rohana** yang lahir di Tasikmalaya tanggal 4 **Juli** 1968 dengan nomor 177522 yang dikeluarkan pada tanggal 29 Mei 1982;
- Bahwa, Pemohon telah memiliki ijazah SMP Swasta Islam Paniis atas nama **Rohana** yang lahir di Tasikmalaya tanggal 4 **Juli** 1968 dengan nomor 1373884 yang dikeluarkan pada tanggal 14 Mei 1985;
- Bahwa, Pemohon telah memiliki ijazah Paket C atas nama **A. Moch Hamdani** yang lahir di Tasikmalaya tanggal 4 **Juli** 1968 dengan nomor 02 PC 1700336 yang dikeluarkan pada tanggal 14 Desember 2009;
- Bahwa, terdapat perbedaan nama ayah kandung dan bulan lahir pemohon dan untuk itu pemohon ingin menyesuaikan dengan nama yang tercatat di Surat Tanda

Penetapan Nomor 88/Pdt P/2023/PN Cms, Halaman 5 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tamat Belajar SD Negeri Kedung, Surat Tanda Tamat Belajar SMP Swasta Paniis tercatat nama ayah Kandung Idi dan bulan lahir tercatat 4 Juli 1968.

- Bahwa selain untuk tertib administrasi maksud dan tujuan Pemohon dalam mengganti nama ayah dan bulan kelahiran pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut untuk kepentingan Pemohon sendiri;
- Bahwa dalam pengajuan perubahan nama ayah kandung dan bulan kelahiran pemohon tersebut dilakukan oleh Pemohon tidak ada paksaan dan tidak ada keberatan dari pihak lain;

2. Saksi Nana Sutisna Hidayat.

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai paman.
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Sindangmangu RT.036 / RW.009 Desa Jangraga, Kecamatan Mangunjaya, Kabupaten Pangandaran.
- Pemohon lahir di Tasikmalaya tanggal 4 **Juli** 1968 dari orang tua bernama **Idi** (ayah) dan Ae (ibu).
- Pemohon mengajukan permohonan ini dan apabila telah diperbaiki akan dipergunakan untuk persyaratan pendaftaran P3 di Dinas Pendidikan.
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Ciamis, Pemohon ingin merubah nama ayah dan bulan lahir pemohon yang terdapat dalam akta kelahiran Pemohon atas nama **A. Moch Hamdani** yang lahir di Tasikmalaya tanggal 4 **Juni** 1968, dari orang tua bernama **Saepudin** (ayah) dan Ae (ibu) disesuaikan dengan ijazah Paket C atas nama **A. Moch Hamdani** dari orangtua bernama **Idin** (Ayah) dan yang lahir di Tasikmalaya tanggal 4 **Juli** 1968 dengan nomor 02 PC 1700336 yang dikeluarkan pada tanggal 14 Desember 2009, untuk kepastian hukum tertib administrasi dan untuk kepentingan Pemohon.
- Bahwa, pemohon telah memiliki Akta Kelahiran yang bernama **A. Moch Hamdani** yang lahir di Tasikmalaya tanggal 4 **Juni** 1968 dengan nomor 3218-LT-12092019-0006 tertanggal 12 September 2019;
- Bahwa, Pemohon telah memiliki Kartu Keluarga dengan nomor 3207363108070069 yang dikeluarkan oleh Kantor

Penetapan Nomor 88/Pdt P/2023/PN Cms, Halaman 6 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran tertanggal 27 Oktober 2021;

- Bahwa, Pemohon telah memiliki ijazah SD Negeri Kedung atas nama **Rohana** yang lahir di Tasikmalaya tanggal 4 **Juli** 1968 dengan nomor 177522 yang dikeluarkan pada tanggal 29 Mei 1982;

- Bahwa, Pemohon telah memiliki ijazah SMP Swasta Islam Paniis atas nama **Rohana** yang lahir di Tasikmalaya tanggal 4 **Juli** 1968 dengan nomor 1373884 yang dikeluarkan pada tanggal 14 Mei 1985;

- Bahwa, Pemohon telah memiliki ijazah Paket C atas nama **A. Moch Hamdani** yang lahir di Tasikmalaya tanggal 4 **Juli** 1968 dengan nomor 02 PC 1700336 yang dikeluarkan pada tanggal 14 Desember 2009;

- Bahwa, terdapat perbedaan nama ayah kandung dan bulan lahir pemohon dan untuk itu pemohon ingin menyesuaikan dengan nama yang tercatat di Surat Tanda Tamat Belajar SD Negeri Kedung, Surat Tanda Tamat Belajar SMP Swasta Paniis tercatat nama ayah Kandung Idi dan bulan lahir tercatat 4 Juli 1968.

- Bahwa selain untuk tertib administrasi maksud dan tujuan Pemohon dalam mengganti nama ayah dan bulan kelahiran pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut untuk kepentingan Pemohon sendiri;

- Bahwa dalam pengajuan perubahan nama ayah kandung dan bulan kelahiran pemohon tersebut dilakukan oleh Pemohon tidak ada paksaan dan tidak ada keberatan dari pihak lain;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah di dengar keterangan Pemohon yang pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk merubah atau mengganti nama ayah kandung dan bulan kelahiran Pemohon sendiri yang tercatat di Akta Kelahiran Nomor 3218-LT-12092092019-0006 dari yang semula yang semula bernama **A. Moch Hamdani** yang lahir di Tasikmalaya tanggal 4 **Juni 1968**, dari orang tua bernama **Saepudin** (ayah) dan Ae (ibu) menjadi **A. Moch Hamdani** yang lahir di Tasikmalaya tanggal 4 **Juli** 1968, dari orang tua bernama **Idi** (ayah) dan Ae (ibu)

Penetapan Nomor 88/Pdt P/2023/PN Cms, Halaman 7 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pemohon mengajukan permohonan ini agar nama ayah kandung dan bulan lahir pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor 3218-LT-12092019-0006 dari yang semula yang semula bernama **A. Moch Hamdani** yang lahir di Tasikmalaya tanggal **4 Juni 1968**, dari orang tua bernama **Saepudin** (ayah) dan Ae (ibu) menjadi **A. Moch Hamdani** yang lahir di Tasikmalaya tanggal **4 Juli 1968**, dari orang tua bernama **Idi** (ayah) dan Ae (ibu) dan Pemohon akan mendaftarkan menjadi P3 di Dinas Pendidikan Kabupaten Pangandaran.
- Bahwa pemohon telah memiliki Akta Kelahiran yang bernama **A. Moch Hamdani** yang lahir di Tasikmalaya tanggal **4 Juni 1968** dengan nomor 3218-LT-12092019-0006 tertanggal 12 September 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran.
Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan;
Menimbang, bahwa untuk singkatnya Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan menjadi bagian yang tak terpisahkan dan telah dipertimbangkan secara lengkap dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kesatu Pengadilan Negeri menilai untuk dapat dikabulkannya permohonan Pemohon, maka Pengadilan akan mempertimbangkan petitum pokok terlebih dahulu apakah permohonan Pemohon beralasan hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Negeri Ciamis agar dirinya diberikan izin untuk merubah nama ayah kandung dan bulan kelahiran pemohon yang tercatat di Akta Kelahiran Nomor 3218-LT-12092019-0006 tanggal 12 September 2019 yang semula bernama **A. Moch Hamdani** yang lahir di Tasikmalaya tanggal **4 Juni 1968**, dari orang tua bernama **Saepudin** (ayah) dan Ae (ibu) menjadi **A. Moch Hamdani** yang lahir di Tasikmalaya tanggal **4 Juli 1968**, dari orang tua bernama **Idi** (ayah) dan Ae (ibu)

Penetapan Nomor 88/Pdt P/2023/PN Cms, Halaman 8 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada petitum pertama permohonan Pemohon adalah meminta Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, Hakim berpendapat karena petitum pertama ini sangat berkaitan erat dengan petitum lainnya, maka petitum pertama ini akan dipertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan petitum selebihnya;

Menimbang, bahwa kemudian Hakim akan mempertimbangkan petitum kedua Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan terhadap keterangan saksi-saksi, keterangan Pemohon serta surat-surat bukti (P-1 sampai dengan P- 9) yang telah diajukan Pemohon di persidangan, di mana satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2 dan keterangan saksi-saksi, diketahui bahwa Pemohon beralamat di Dusun Sindangmanngu RT.037 /RW.009 Desa Jangraga, Kecamatan Mangunjaya, Kabupaten Pangandaran, sehingga Pengadilan Negeri Ciamis berwenang untuk memeriksa dan mengadili Perkara ini;
- Bahwa berdasarkan bukti P-3, P-4, P-5, P-7, P-8 dan P-9, serta keterangan saksi-saksi yang menyatakan bahwa Pemohon lahir pada tanggal 4 Juli 1968 dan mempunyai ayah kandung bernama Idi telah meninggal dunia Bukti P-9.
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengganti dan merubah nama ayah kandung dan bulan lahir pemohon dari semula bernama **A. Moch Hamdani** yang lahir di Tasikmalaya tanggal **4 Juni 1968**, dari orang tua bernama **Saepudin** (ayah) dan Ae (ibu) menjadi **A. Moch Hamdani** yang lahir di Tasikmalaya tanggal **4 Juli 1968**, dari orang tua bernama **Idi** (ayah) dan Ae (ibu) Untuk kepastian hukum dan tertib administrasi dan untuk kepentingan pemohon sendiri.

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tentang administrasi kependudukan Perubahan Nama termasuk dalam Peristiwa Penting sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yaitu:

"Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan."

Penetapan Nomor 88/Pdt P/2023/PN Cms, Halaman 9 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tentang Administrasi Kependudukan Pasal 52 mengatur bahwa:

- 1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.
- 2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.
- 3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan :

- (1) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- (2) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan Peristiwa Penting lainnya diatur dalam Peraturan Presiden;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat bukti P-3, P-4, P-5, P-7, P-8, P-9 berupa surat Tanda Tamat Belajar dan Ijazah Paket C Nomor 02PC1700336 yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Republik Indonesia masing-masing menerangkan bahwa Pemohon A Moch Hamdani lahir di Tasikmalaya pada tanggal 4 Juli 1968 dan tercatat nama ayah kandung bernama Idi.

Menimbang bahwa berdasarkan surat Bukti P-6 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3218-LT-12092019-0006 tertanggal 12 September 2019 dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang menerangkan pada pokoknya bahwa pada saat pembuatan Akta Kelahiran Nomor 3218-LT-12092019-0006

Penetapan Nomor 88/Pdt P/2023/PN Cms, Halaman 10 dari 17



tertanggal 12 September 2019 tersebut pemohon menyuruh membuat akta kelahiran secara kolektif dan oleh Pemohon tidak di baca lagi sehingga tidak diketahui ada kesalahan ketik dalam akta kelahiran pemohon tersebut.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 33 ayat 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 tahun 2018 Tentang persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, bahwa Pencatatan Kelahiran WNI harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Surat keterangan Kelahiran;
- b. Buku nikah/Kutipan Akta perkawinan atau bukti lain yang sah;
- c. KK; dan
- d. KTP-el

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 43 (1) Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil bahwa Pencatatan kelahiran WNI di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a, harus memenuhi persyaratan:

- a. surat keterangan kelahiran;
- b. buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah;
- c. KK; dan
- d. KTP-el.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 48 Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil:

Menimbang, bahwa kemudian akan dipertimbangkan petitum poin kedua untuk merubah nama ayah kandung dan bulan lahir pemohon yang semula bernama **A. Moch Hamdani** yang lahir di Tasikmalaya tanggal **4 Juni 1968**, dari orang tua bernama **Saepudin** (ayah) dan Ae (ibu) menjadi **A. Moch Hamdani** yang lahir di Tasikmalaya tanggal **4 Juli 1968**, dari orang tua bernama **Idi** (ayah) dan Ae (ibu).

Menimbang, bahwa pada petitum pertama permohonan Pemohon adalah meminta Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon, Hakim berpendapat karena petitum pertama ini sangat berkaitan erat dengan petitum lainnya, maka petitum pertama ini akan dipertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan petitum selebihnya;

Menimbang, bahwa kemudian akan dipertimbangkan petitum poin kedua Pemohon yang menyatakan Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah nama ayah kandung dan bulan lahir pemohon yang tercatat dalam kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula bernama yang semula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama **A. Moch Hamdani** yang lahir di Tasikmalaya tanggal **4 Juni 1968**, dari orang tua bernama **Saepudin** (ayah) dan Ae (ibu) menjadi **A. Moch Hamdani** yang lahir di Tasikmalaya tanggal **4 Juli 1968**, dari orang tua bernama **Idi** (ayah) dan Ae (ibu)

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bahwa permohonan perubahan/pergantian nama diperkenankan selama permohonan tersebut beralasan menurut hukum, tidak bertentangan dengan kesusilaan dan nama dimaksud bukan merupakan suatu gelar;

Menimbang, bahwa pada dasarnya perubahan nama adalah hak setiap warga Negara, namun perubahan nama tersebut tidak boleh melanggar hal-hal sebagai berikut:

1. Perubahan atau penambahan nama tersebut tidak mempengaruhi kedudukan hukum atau hubungan keluarga yang berkepentingan, artinya dengan perubahan atau penambahan nama tersebut, tidak menyebabkan Pemohon pindah ke golongan lain dan tidak juga mengakibatkan terjadinya hubungan keluarga meskipun nama tersebut menjadi sama dengan suatu nama keluarga;
2. Perubahan atau penambahan nama tersebut tidak melanggar adat suatu daerah atau dianggap sebagai sesuatu gelar, tidak boleh melanggar kesusilaan atau perasaan dari suatu suku atau menyerupai suatu gelar yang dapat menimbulkan suatu keragu-raguan;
3. Selain itu perubahan atau penambahan nama tidak boleh dilakukan untuk tujuan yang bertentangan dengan hukum, seperti untuk mengganti identitas dengan tujuan menghindarkan diri dari kewajiban hukum, atau untuk melakukan suatu penyelundupan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, berbunyi:

*"Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, **perubahan nama** dan perubahan status kewarganegaraan";*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Hoerul Anam S.Pd.I dan saksi Nana Sutisna Hidayat dan keterangan Pemohon diperoleh

Penetapan Nomor 88/Pdt P/2023/PN Cms, Halaman 12 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta bahwa sebelumnya Pemohon telah memiliki Kartu Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama, Ijazah Peket C Nomor 02PC1700336 atas nama A Moch Hamdani lahir di Tasikmalaya tanggal 4 Juli 1968 dan tercatat ayah kandung bernama Idi sesuai bukti P-3, P-4, P-5 dan pemohon akan mendaftarkan syarat menjadi P3 di Dinas Pendidikan di Pangandaran.

Menimbang, bahwa oleh karena nama ayah kandung dan bulan lahir Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut tertulis nama ayah kandung Saepudin dan bulan lahir 4 Juni 1968, maka Pemohon bermaksud untuk merubah atau mengganti nama nama ayah kandung dan bulan lahir Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Nomor 3218-LT-2092019-0006 tanggal 12 September 2019 dari yang semula bernama yang semula bernama **A. Moch Hamdani** yang lahir di Tasikmalaya tanggal **4 Juni 1968**, dari orang tua bernama **Saepudin** (ayah) dan Ae (ibu) menjadi **A. Moch Hamdani** yang lahir di Tasikmalaya tanggal **4 Juli 1968**, dari orang tua bernama **Idi** (ayah) dan Ae (ibu)

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Hakim berpendapat berdasarakan keterangan saksi Hoerul Anam S.Pd.I dan saksi Nana Sutisna Hidayat serta dihubungkan dengan bukti surat P-3, P-4, P-5, P-7, P-8, P-9 diperoleh fakta bahwa nama ayah kandung pemohon adalah Idi dan tanggal kelahiran pemohon 4 Juli 1968, sedangkan nama yang tercatat di Akta Kelahiran Nomor 3218-LT-12092019-0006 tercatat nama ayah kandung Saepudin dan tanggal kelahiran 4 Juni 1968 dan pemohon akan mendaftarkan syat menjadi P3 di Dinas Pendidikan di kabupaten Pangandaran.

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan keterangan saksi Hoerul Anam S.Pd.I dan saksi Nana Sutisna Hidayat dalam pengajuan perubahan nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama A Moch Hamdani tersebut dilakukan oleh Pemohon tidak ada paksaan dan tidak ada keberatan dari pihak lain, maka menurut Hakim Tunggal alasan Pemohon atas permohonannya tersebut tidaklah bertentangan dengan hukum yang berlaku serta tidaklah melanggar suatu norma kesusilaan di masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas menurut Hakim perubahan atau pergantian nama ayah kandung dan bulan lahir Pemohon yang dimaksud Pemohon tersebut tidak menyangkut nama gelar keagamaan dan/ kebangsaan warga negara Indonesia asli dan juga tidak bertentangan/ melanggar dengan adat sesuatu daerah ataupun

Penetapan Nomor 88/Pdt P/2023/PN Cms, Halaman 13 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyangkut sesuatu gelar dari suatu daerah, tidak melanggar kesucilaan atau perasaan dari suatu suku atau menyerupai suatu gelar yang dapat menimbulkan suatu keragu-raguan dan juga tidak bertentangan dengan Hukum serta dimaksudkan agar tertibnya administrasi identitas diri Pemohon dimasa yang akan datang, maka terhadap petitum kedua Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada petitum ketiga yaitu Memerintahkan dan memberi kuasa seperlunya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran untuk mencatatkan perubahan nama ayah kandung dan bulan lahir pemohon yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon pada Register yang tersedia untuk itu serta memberi catatan pinggir pada jilid Akta Kelahiran dengan nomor 3218-LT-12192019-0006 tertanggal 12 September 2019 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Pangandaran.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama tersebut wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Pasal 93 Ayat (3) huruf b Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil, berdasarkan ketentuan tersebut Pengadilan berpendapat bahwa terhadap pergantian ataupun perubahan nama Pemohon tersebut setelah dilaporkan oleh Pemohon kepada Instansi terkait yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil agar menindaklanjuti penetapan ini dengan membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Kutipan Akta Kelahiran tersebut dibuatkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Penetapan Nomor 88/Pdt P/2023/PN Cms, Halaman 14 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangandaran, maka beralasan hukum dengan memberikan kuasa seperlunya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pangandaran untuk mencatat perubahan nama ayah kandung pemohon dan bulan lahir pemohon pada akta kelahiran nomor 3218-LT-12192019-0006 atas nama A Moch Hamdani, tanggal 12 September 2019 tersebut yang semula bernama **A. Moch Hamdani** yang lahir di Tasikmalaya tanggal **4 Juni 1968**, dari orang tua bernama **Saepudin** (ayah) dan Ae (ibu) menjadi **A. Moch Hamdani** yang lahir di Tasikmalaya tanggal **4 Juli 1968**, dari orang tua bernama **Idi** (ayah) dan Ae (ibu)

Menimbang, bahwa atas hal tersebut terhadap petitum poin 3 ini cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan dengan pertimbangan berdasarkan ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 425K/Sip/1975 tanggal 15 Juli 1975 yang mengemukakan "Mengabulkan lebih dari petitum diizinkan asal saja sesuai dengan posita. Dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1699.K/Sip/1975 tanggal 10 April 1979 mengemukakan "Permohonan keadilan (oleh Penggugat) sebagai Petitum Subsidiar dianggap secara hukum diajukan pula dan mengabulkan hal-hal yang tidak diminta juga dibenarkan asal tidak melampaui batas-batas dan posita". Disamping itu dalam hukum acara yang berlaku di Indonesia baik hukum acara perdata dan hukum acara pidana hakim bersifat aktif, maka Hakim dengan berlandaskan ketentuan Undang-undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman akan memperbaiki bunyi petitum poin 3 tersebut sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka terhadap permohonan Pemohon tersebut dinyatakan untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan oleh Pengadilan, sedangkan permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka biaya permohonan akan dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan Pasal-Pasal yang terkandung dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemendagri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil, serta

Penetapan Nomor 88/Pdt P/2023/PN Cms, Halaman 15 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah nama ayah kandung dan bulan lahir Pemohon yang tercatat dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor 3218-LT-12092019-0006 tanggal 12 September 2019 pemohon bernama A Moch Hamdani yang lahir di Tasikmalaya tanggal 4 Juni 1968, dari orang tua bernama Saepudin (ayah) dan Ae (ibu) menjadi A. Moch Hamdani yang lahir di Tasikmalaya tanggal 4 Juli 1968, dari orang tua bernama **Idi** (ayah) dan Ae (ibu) disesuaikan dengan yang tercatat di Ijazah Paket C atas nama A Moch Hamdani.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan perubahan Nama ayah kandung dan bulan lahir Pemohon dari semula yang lahir di Tasikmalaya tanggal 4 Juni 1968, dari orang tua bernama Saepudin (ayah) dan Ae (ibu) menjadi A. Moch Hamdani yang lahir di Tasikmalaya tanggal 4 **Juli** 1968, dari orang tua bernama **Idi** (ayah) dan Ae (ibu) pada kutipan Akta Kelahiran nomor 3218-LT-12092019-0006 atas nama A. Moch Hamdani tanggal 12 September 2019 tersebut kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Pangandaran paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri Ciamis oleh Pemohon dan Memberikan Kuasa seperlunya Kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran untuk membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil tersebut;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Rabu** tanggal **27 September 2023** oleh **Rika Emilia, SH.,MH** selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Ciamis, penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu **Eno, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis dan dihadapan Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

ttd.

ttd.

Penetapan Nomor 88/Pdt P/2023/PN Cms, Halaman 16 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Eno, S.H.

Rika

Emilia,SH.,MH

Perincian Biaya Perkara:

-	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
-	Biaya Adm. Proses Perkara	: Rp	75.000,00
-	PNBP Relas Panggilan	: Rp	10.000,00
-	Materai	: Rp	10.000,00
-	Redaksi	: Rp	10.000,00 +
Jumlah		: Rp	135.000,00
(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)			

Penetapan Nomor 88/Pdt P/2023/PN Cms, Halaman 17 dari 17